Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesulitan pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual yang umumnya terjadi tanpa kehadiran saksi langsung dan berlangsung di ruang tertutup, sehingga memerlukan dukungan alat bukti elektronik seperti rekaman *closed circuit television* (CCTV). Meskipun secara normatif bukti elektronik telah diakui dalam hukum acara pidana Indonesia, dalam praktiknya masih terdapat ketidakjelasan mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian rekaman CCTV, khususnya apakah dapat berdiri sendiri atau harus didukung oleh alat bukti lain, mengingat rekaman CCTV berpotensi direkayasa atau dimanipulasi sehingga memerlukan keterangan ahli untuk menilai keasliannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan alat bukti elektronik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta kekuatan pembuktian rekaman CCTV dalam tindak pidana kekerasan seksual pada Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Grt. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai alat bukti elektronik telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam putusan yang dikaji, rekaman CCTV dapat memiliki kekuatan pembuktian apabila didukung oleh keterangan ahli yang menyatakan bahwa rekaman tersebut autentik dan tidak mengalami manipulasi dan hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) semakin memperkuat kedudukan rekaman CCTV dalam sistem pembuktian.

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, Alat Bukti Elektronik, Rekaman CCTV, Tindak Pidana Kekerasan Seksual